

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-25/OT.05/YO-05/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim *Assessor* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim *Assessor* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

KEDUA : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab :
 - 1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal.
- b. Ketua :
 - 1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja;
 - 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
- c. Sekretaris
 - 1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. Anggota
 - 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.

- KETIGA : Tim Assessor memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Assessor bertugas
 1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;
 2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal, 02 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT,**



Fajar Marchito Saleh
NIP. 1982031 201503 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : B-25/OT.05/YO-05/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fajar Marchito Salah, S.E	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Winda Rizky Astuti, S.Kom	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
3.	Meilinda Adharini, S.IP	Plt. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
4.	Rifqi Fatkurrahman, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5.	Rhamadan Kurniawan, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Melisa Rachmania, S.IP	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
7.	Fenti Famaianingrum, A.Md	Ariparis Terampil	Anggota
8.	Chatarina Putri Dwi, S., S.E.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Jupriadi Saputra, S.Pd.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Sintia Dwi Larasati	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
11.	Rofi Santoso	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
12.	Andoko	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal, 02 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT,**



Fajar Marchito Saleh
NIP. 1982031 201503 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : B-25/OT.05/YO-05/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM ASSESSOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENILAIAN
1.	Sufia Nur Janah, S.Si.	Ketua
2.	Asti Dwi Yuliani, S.T	Sekretaris
3.	Prita Chasanah, S.E.	Anggota
4.	Wandaning Ayu Satiti, S.E	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal, 02 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT,**



**Fajar Marchito Saleh
NIP. 1982031 201503 1 001**